

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi religius, sosial, dan hukum. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan ramah. Selain itu perkawinan juga memiliki fungsi untuk menjaga keturunan, serta menghindari manusia dari perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Oleh karena itu Islam menempatkan perkawinan sebagai bagian dari nilai ibadah dalam menjaga kehidupan manusia. (Khairuddin 2025, 75).

Sebagaimana firman Allah di dalam As-Az-Zurriyati ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah SWT.

Secara yuridis, pengertian perkawinan juga diatur dalam Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek pribadi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri serta kedudukan mereka didalam masyarakat (Trusto Subekti 2010, 333).

Pelaksanaan perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam dan hukum negara, namun juga dipengaruhi adat istiadat yang berkembang ditengah masyarakat. Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keragaman adat yang membentuk praktik sosial, termasuk dalam praktik pelaksanaan perkawinan. Interaksi antara hukum Islam dan dan adat

tersebut melahirkan berbagai tradisi lokal yang tetap dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya setempat (Malisi 2022,).

Salah satu bentuk praktik perkawinan yang dipengaruhi oleh adat dapat ditemukan dalam masyarakat Melayu. Adat Melayu merupakan sistem nilai, norma, aturan hidup dan berkembang dalam masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini adat Melayu memiliki keterkaitan erat dalam hukum Islam yang tercermin dalam "*adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*", yang menunjukkan bahwa adat harus selaras dengan nilai-nilai syari'at Islam (Budiawan 2021,120).

Dalam pelaksanaan perkawinan adat Melayu, terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui sebelum dilaksanakannya akad nikah, salah satunya adalah proses peminangan (*khitbah*). Peminangan dalam Islam merupakan tahapan awal sebelum pernikahan yang bertujuan untuk menyatakan keinginan menikah serta memberikan kesempatan kepada kedua calon mempelai untuk saling mengenal. Namun, dalam adat Melayu peminangan tidak hanya dimaknai sebagai proses administratif, tetapi juga proses sosial yang melibatkan keluarga besar dan struktur adat, terutama peran ninik mamak sebagai pemangku adat (Hendra 2023, 288).

Peminangan adalah permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada perempuan baik secara langsung maupun melalui perantara untuk mengawininya sesuai ketentuan agama. Peminangan secara syariat dimaksudkan sebagai sarana awal bagi calon pasangan untuk saling mengenal sebelum dilangsungkannya aqad nikah, sehingga pernikahan yang akan dilaksanakan benar-benar didasarkan pada kesesuaian dan kesepahaman kedua belah pihak (Putri 2024, 106).

Secara etimologis meminang atau melamar berarti meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Secara terminologis, peminangan merupakan upaya menuju terjadinya hubungan perjodohan antara pria dan wanita yang dilakukan dengan cara-cara yang umum dilakukan dikalangan masyarakat (Rusdaya Basri 2019, 28).

Menurut Sayyid Sabiq, pinangan (*khitbah*) ialah permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang melalui perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syari'at Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan. Dalam Islam *khitbah* adalah pernyataan keinginan menikah yang disampaikan oleh laki-laki kepada perempuan baik secara langsung atau melalui perwakilan (Mustakim 2022, 32).

Dalam pelaksanaan perkawinan adat Melayu khususnya di Nagari Batahan Barat, terdapat sejumlah tahapan pra-nikah yang harus dilalui oleh calon pengantin sebagai bagian dari rangkaian adat yang hidup dijunjung tinggi oleh masyarakat. Adapun rangkaian pra-nikah yang harus dilalui ketika akan dilangsungkan perkawinan yang terdiri dari *merisik*, *meminang*, dan *muanta tando*.

Dalam acara *muanta tando*, dibicarakan berbagai hal penting, mulai dari pinangan, kepribadian calon mempelai laki-laki, asal usul daerah, hingga kewajiban-kewajiban agama negara dan adat yang harus dipenuhi. Salah satu kewajiban adat tersebut adalah adanya uang hantaran dan pemenuhan *uang masuk* ninik mamak. Uang hantaran pada adat Melayu Nagari Batahan Barat merupakan uang pemberian dari pihak calon pengantin pria kepada pihak calon pengantin perempuan yang bertujuan untuk membantu biaya persiapan dan keperluan pesta pernikahan.

Sedangkan *uang masuk* ninik mamak merupakan uang adat yang berfungsi untuk “memasukkan” seorang laki-laki kedalam struktur adat Nagari Batahan Barat. Pembayaran *uang masuk* ninik mamak ini telah diatur secara turun temurun oleh ninik mamak dan diserahkan ketika proses peminangan. Besaran *uang masuk* ninik mamak ditentukan berdasarkan musyawarah antara ninik mamak dan keluarga perempuan, yang besarnya berkisar dari Rp. 700.000,00-Rp.1.000.000,00.

Uang masuk ninik mamak merupakan uang adat untuk memasukkan seorang laki-laki yang berasal dari luar nagari Batahan Barat yang hendak menikahi perempuan yang berasal dari nagari Batahan Barat. *Uang masuk*

ninik mamak bukan merupakan syari'at Islam, karena dalam Islam syarat perkawinan hanya mahar. Tradisi ini telah menjadi kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh laki-laki luar Nagari Batahan Barat yang hendak menikahi perempuan dari Nagari Batahan Barat.

Keberadaan tradisi *uang masuak* ninik mamak dipandang sebagai bentuk pelestarian dan penghormatan teradap ninik mamak sebagai pemangku adat. Tradisi *uang masuak* ninik mamak ini juga mengandung unsur kemaslahatan, dan penghormatan terhadap pemangku adat. Dengan demikian, tradisi ini jelas adanya dan hidup dikalangan masyarakat adat Melayu Nagari Batahan Barat yang memberikan manfaat sosial dan struktur adat pada masyarakat.

Namun disisi lain tradisi ini juga menimbulkan berbagai pandangan dikalangan masyarakat. Beberapa pihak menganggap bahwa kewajiban pembayaran *uang masuak* ninik mamak dapat menjadi beban bagi calon mempelai laki-laki, terutama apabila kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Karena telah dibebani uang hantaran yang lumayan besar serta ditambah dengan adanya *uang masuak* ninik mamak tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, tradisi ini berpotensi menghambat perkawinan apabila tidak dapat dipenuhi. Namun pembayaran *uang masuak* ninik mamak harus tetap dilaksanakan walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya unsur mudhorat yang timbul dari pelaksanaan tradisi tersebut.

Dalam prespektif hukum Islam, suatu praktik sosial tidak hanya dinilai dari keberadaannya sebagai adat, tetapi juga harus ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkannya. Tinjauan yang sesuai dengan tradisi *uang masuak* ninik mamak di Nagari Batahan Barat adalah *masalahah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit didalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) (Umar, Mukhsin Nyak, 2022, 153-154).

Tinjauan *Maslahah* digunakan untuk menilai apakah praktik tradisi *uang masuk* ninik mamak di Nagari Batahan Barat dianggap bermanfaat atau justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Melihat dari data lapangan yang diperoleh peneliti dari sejumlah kasus *uang masuk* ninik mamak dalam proses peminangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir (2022-2025) di Nagari Batahan Barat, terlihat bahwa pihak laki-laki diwajibkan menyerahkan *uang masuk* ninik mamak sebagai bagian ketentuan adat, serta nominal yang telah disepakati ninik mamak setempat. Data tersebut menunjukkan bahwa tradisi *uang masuk* ninik mamak telah menjadi praktik sosial yang mengikat dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat setempat.

Tabel 1. 1
Pasangan Yang Membayar *Uang masuk* Ninik Mamak Dalam Proses Peminangan

NO	Nama Pasangan	Tahun	Tanggal Pernikahan	Uang masuk
1	Rendi dan Salimah	2022	20-01-2022	Rp:800.000
2	Anhar dan Delia	2022	21-07-2022	Rp:700.000
3	Roma Dan Afriani	2022	15-03-2022	Rp:1.000.000
4	Debi dan Cici	2023	14-10-2023	Rp:1.000.000
5	Ikhwan dan Iplah	2024	05-04-2024	Rp:1.000.000
6	Azmal dan Wardah	2024	01-08-2024	Rp:1.000.000
7	Fajar dan Sintya	2025	28-11-2025	Rp:1.000.000

Sumber: (Maradona S.Pd, Wali Nagari Batahan Barat 2026).

Melalui pendekatan *maslahah*, suatu tradisi dapat diterima apabila mengandung nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'at Islam. Sebaliknya apabila suatu tradisi menimbulkan kesulitan, beban atau kerugian, maka perlu kajian ulang terhadap keberlakuannya. Oleh karena itu, analisis terhadap tradisi *uang masuk* ninik mamak perlu diteliti apakah tradisi ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang sesuai dalam hukum Islam atau malah menimbulkan kemudharatan.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat bahwasanya tradisi *uang masuk* ninik mamak merupakan fenomena sosial yang memiliki dua sisi,

yaitu sebagai bentuk pelestarian adat sekaligus berpotensi memiliki dampak negatif. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Uang masuk Ninik Mamak Dalam Proses Peminangan Pada Adat Melayu Nagari Batahan Barat Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap tradisi *uang masuk* ninik mamak dalam proses peminangan pada adat Melayu Nagari Batahan Barat Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

1.3. Pertanyaan Peneletian

Dari rumusan masalah di atas maka dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latarbelakang adanya *uang masuk* ninik mamak dalam proses peminangan adat Melayu?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *uang masuk* ninik mamak dalam proses peminangan pada adat Melayu Nagari Batahan Barat Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap tradisi *uang masuk* ninik mamak dalam proses peminangan pada adat Melayu Nagari Batahan Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang adanya *uang masuk* ninik mamak dalam proses peminangan adat Melayu
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *uang masuk* ninik mamak dalam proses peminangan pada adat Melayu Nagari Batahan Barat Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

3. Untuk mengetahui tinjauan *Maslahah* terhadap tradisi *uang masuak* ninik mamak dalam proses peminangan pada adat Melayu nagari Batahan Barat Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

1.5. Signifikan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan diatas maka diharapkan dalam penelitian ini:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk bisa menambahkan pengetahuan dan informasi agar dapat memperluas pemahaman tentang pemikiran khususnya yang berkaitan dengan tradisi *uang masuak* ninik mamak dalam proses peminangan pada adat Melayu.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat mengenai tradisi *uang masuak* ninik mamak dalam proses peminangan ditinjau menurut *Maslahah mursalah*

1.6. Studi Literatur

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul ini penelitian yang penulis angkat dalam melakukan penelitiannya diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Aulia Gusmi (12020125007) Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Tradisi Rompak Paga Dalam Prosesi Peminangan Pada Adat Nagari Gunuang Malintang Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tradisi pernikahan *rompak paga* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, pernikahan rompak paga masuk kedalam kategori *urf shahih* karena tradisi ini merupakan suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan tidak pula bertentangan dengan syara'.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ziola Karfi (161010029) Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, *Tinjauan Terhadap Keharusan Membayar Uang Adat Bagi Laki-Laki di Luar Kecamatan*

Matur Kabupaten Agam. Hasil penelitian ini menunjukkan keharusan membayar uang adat bagi laki-laki diluar Kecamatan Matur dinilai tidak sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu semenda yang harus membayar uang adat menggambarkan hal yang tidak baik yaitu adanya pungutan-pungutan tak resmi pada pendatang laki-laki di Kecamatan Matur. Akibat hukum terhadap tidak membayar uang adat bagi laki-laki diluar Kecamatan Matur adalah semanda dan istrinya yang berasal dari suku Sikumbang Kecamatan Matur akan dikucilkan oleh ninik mamak dan suku Sikumbang. Selain itu juga diberikan sanksi seperti tidak mendapatkan gelar yang diberikan kepada semanda saat melangsungkan pernikahan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yogi Pratama (11421100360) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penetapan Biaya Perkawinan Oleh Ninik Mamak di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi atau keterlibatan ninik mamak dalam perkawinan yaitu *mengantarkan tanda, memberikan izin, rapek kibalek, baduduok urang, alek, manyudahi alek* dan prosesi-prosesi adat lainnya. Dasar penetapan biaya perkawinan yang dilakukan oleh ninik mamak tersebut karna ada manfaat dan kebaikan yang terkandung didalam penetapan biaya perkawinan tersebut, hal itulah yang menjadi landasan penetapan biaya perkawinan yang dilakukan oleh ninik mamak. Adat penetapan biaya perkawinan adalah sesuatu yang boleh dilakukan karena didalam nash tidak ada pelanggaran atau pembenaran terhadap penetapan biaya perkawinan tersebut. Adanya *Maslahah* yang timbul dari penetapan biaya perkawinan yang dilakukan oleh ninik mamak yaitu adanya nilai kekeluargaan, nilai penghargaan, penghormatan, saling tolong menolong antara ninik mamak dengan masyarakat yang melaksanakan prosesi perkawinan, oleh sebab itu adat penetapan biaya perkawinan oleh ninik mamak dikategorikan *urf*' shahih.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfa (11920121452) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Masuk Suku di Desa Bandur Picak Kecamatan Kota Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi masuk suku oleh masyarakat desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu belum terlaksana sepenuhnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Bandur Picak belum terlaksanakan karena terkendala biaya. Karna terkendala biaya masuk suku yang cukup besar. Di dalam syariat Islam, bahwasanya Islam tidak mengharuskan adanya pemberian sesuatu saat dilaksanakannya *khitbah* baik berupa pemberian barang atau uang bagi pasangan yang telah melewati proses *khitbah* atau lamaran.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Suci Rahmadani (2030201083) Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, *Tradisi Uang Japuik Dalam Peminangan di Nagari Batu Basa Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Munakahat*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses uang japuik di nagari Batu Basa adalah dimana yang pertama pihak laki-laki pergi kerumah pihak perempuan untuk bersilaturahmi tujuannya agar saling mengenal, untuk mempererat ikatan, untuk menyatukan tradisi masing-masing dan untuk memutuskan beberapa keputusan yang perlu dilakukan sebelum pernikahan selanjutnya, kedua acara memberitahu kepada kerabat dan ninik mamak untuk hadir dalam acara peminangan dan japuik marapulai, selanjutnya ketiga acara peminanga, timbang tando dan japuik marapulai yang mana akan dihadiri ninik mamak, bundo kandung, dan tamu undangan yang akan dilangsungkan acara pada pagi hari, termasuk penyerahan uang japuik di nagari Batu Basa, *uang japuik* yang didalam ketentuan adatnya adalah 2 *ameh* (emas) yang mana tidak boleh melebihi dari ketentuan awal yang mana ketentuan ini bila tidak melaksanakan tradisi akan bisa batal pertunangan dan dibuang sepanjang adat sanksi tersebut hanya ditunjukkan kepada pasangan

yang melanggar aturan, didalam ketentuan adat yang ada tradisi uang japuik dipandang *urf shahih* namun bagi perempuan yang mengubah adat menjadi '*urf fasid* karena tidak memenuhi kriteria yang dapat dijadikan dasar patokan dalam penetapan hukum Islam.

Keenam, skripsi Marta Nur Monita (1602016015) Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Adat Dalam Khitbah di Desa Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Sumatera Barat*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan nama dari *uang japuik* menjadi uang adat, dan masyarakat Paninggahan masih menetapkan tradisi uang adat dalam pelaksanaan *khitbah* di daerahnya. Dalam rangkaian pra-perkawinan mereka tetap menjalankan rangkaian acara demi acara sesuai dengan tradisi yang ada di daerah Paninggahan melalui dari pihak perempuan yang mendatangi pihak laki-laki dilanjut dengan pemberian *uang adat* yang juga diberi dari pihak perempuan. Disamping itu tradisi uang adat juga memiliki keserasian dengan tradisi di Paninggahan dengan Hukum Islam. Dalam tinjauan Hukum Islam diatur mengenai adat yang diterapkan dalam masyarakat. Dan uang adat ini dikategorikan dalam *urf shahih* yakni adat yang dilakukan secara terus menerus namun tidak bertentangan dengan syara'. Sejarah dari *khitbah* di desa Paninggahan juga diambil berdasarkan kisah nabi Muhammad SAW, yang dipinang oleh Siti Khadijah, selain itu didalam Hukum Islam juga mengkategorikan uang adat sebagai hadiah sebagai ungkapan untuk memuliakan seseorang. Hasil penelitian berupa adanya perubahan nominal dari yang dulu *uang japuik* dan menjadi uang adat, sehingga nominal tersebut berubah menjadi 2 emas, untuk merubah pola pemikiran masyarakat dengan yang dulunya, berfikir buruk mengenai istilah yang sudah kental ditelinga masyarakat yakni memberi laki-laki, mampu merubah pola pikirnya setelah tau sejarah bagaimana adanya pembelian laki-laki.

Ketujuh, skripsi yang ditulis Sania Saadati (1902016030) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Uang Japuik Dalam Pernikahan Adat Pariaman*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tradisi uang japuik yang dilakukan di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman tidak mengandung unsur keterpaksaan dimana penentuan itu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa ada yang merasa dirugikan maupun diuntungkan dari tradisi ini, dan pandangan Hukum Islam terhadap tradisi tersebut adalah *'urf shahih* dan boleh dilestarikan karena secara prakteknya tradisi ini tidak terdapat suatu prosedur yang melanggar syari'at Islam, dan tradisi *uang japuik* pada tradisi ini dalam Kompilasi Hukum Islam sama dengan hibah karena pemberiannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan tradisi *uang japuik* tersebut hanya berlaku untuk masyarakat asli atau keturunan Pariaman saja.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Annisa (1510111108) Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Pelaksanaan Perkawinana Ampang Parik di Nagari Indudur Kecamatan IX Kota Sungailasi Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Nagari No 4 Tahun 2007 di Tinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinana amping parik merupakan sebuah perkawinan yang mana orang luar yang ingin menikahi masyarakat asli suatu daerah harus membayar sejumlah uang. Sejarah perkawinana *amping parik* ini dikarenakan semakin berkurangnya jumlah penduduk Indudur sehingga perkawinan *amping Parik* merupakan sebuah usaha untuk melindungi masyarakat nagarinya agar tetap berada di nagari Indudur dan tidak meninggalkan nagari Indudur. Sanksi bagi yang tidak membayarkan uang *amping parik* ataupun tidak mencukupi syarat maka akan diberlakukan pasal 4 yaitu dikenakan denda adat yang berlaku salingka nagari Indudur. Pelaksanaan perkawinan *amping parik* masih dilangsungkan dengan sangat

baik dan masih dijalankan masyarakat nagari Indudur sampai saat sekarang ini.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hukum Islam perkawinan merupakan aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah, sebagaimana ditegaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (Hikmatullah 2025, 34).

Rukun perkawinan dalam Islam meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Sedangkan di dalam hukum nasional perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum perkawinan dalam pandangan Islam banyak merujuk pada Alqur'an, hadits, *ijmak* 'ulama *fiqih* serta ijtihad yang mengatakan perkawinan adalah ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah. Namun dasar hukumnya bisa berubah tergantung keadaan dan niat seseorang (Perdana 2018,123).

Dalam masyarakat adat perkawinan juga dipadang sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan struktur adat. Oleh karena itu, selain ketentuan agama dan negara seringkali adat hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Perkawinan yang telah dilakukan secara sah di depan hukum, akan selalu disertai dengan akibat hukum yang timbul setelahnya. Hubungan hukum itu diantaranya yaitu tentang hubungan suami istri, harta, dan anak (Kasmiati 2023, 3).

1.7.2 Peminangan (*Khitbah*)

Peminangan (*khitbah*) adalah transliterasi dari bahasa Arab yang artinya meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari pinang meminang yang merupakan kata kerja. Secara etimologi *khitbah* artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Peminangan adalah langkah awal menuju perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita (Zakaria 2021, 56).

Dalam Islam pendahuluan perkawinan disebut dengan *khitbah* yang artinya adalah meminang atau melamar. *Khitbah* sendiri merupakan permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang diadakan oleh laki-laki dan perempuan, baik secara langsung atau melalui perwaliannya (Rahmawati 2021, 4).

Adapun syarat-syarat peminangan terbagi menjadi dua syarat *mustashinah* dan syarat *lazimah*. Syarat *mustashinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan atau sebaliknya. Sedangkan *lazimah* adalah syarat yang harus dipenuhi dalam peminangan (Mahdie 2018,79).

Sedangkan di dalam 12 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan, pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap perempuan yang masih perawan atau janda yang telah habis masa *iddahnya*. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah* haram dan dilarang untuk dipinang. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dalam pinangan pria lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminangnya telah menjauhi atau meninggalkan wanita yang dipinang.

Dasar peminangan terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa setiap laki-laki harus mengetahui sebelum melakukan peminangan. Hal ini dipandang sebagai dasar peminangan, dikarenakan kedua

mempelai akan mengikat diri dalam sebuah perkawinan. Adapun dasar nash Al-quran dalam *khitbah* terdapat dalam Qs. Albaqoroh (2) ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada didalam hatimu, maka takutlah ke-padanya. Dan ketahuilah Allah maha pengampun dan maha penyayang.

Khitbah (peminangan) bisa disampaikan dengan sindiran atau ucapan yang jelas. *Khitbah* disampaikan secara sindiran kepada janda yang masih dalam masa iddah, jika sudah habis masa iddah maka dapat disampaikan secara terang-terangan. Khusus untuk wanita yang masih perawan tidak ada tuntutan dalam Al-quran untuk menyampaika secara sindiran. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami berarti jika wanita itu perawan maka boleh melakukan *khitbah* secara terang-terangan (Anggraeni 2024, 10).

1.7.3 *Maslahah*

Maslahah merupakan sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Dalam Bahasa Arab *maslahah*, adalah perbuatan yang mendorong terhadap kebaikan manusia. Sedangkan secara umum *maslahah* adalah sesuatu yang menguntungkan orang, baik dalam hal menarik atau produktif, seperti menguntungkan dan bermanfaat. (Farih 2015, 49).

Dasar hukum *maslahah* harus memiliki beberapa syarat, diantaranya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits, mengandung kemaslahatan

yang bersifat umum, dan benar-benar membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Adapun pembagian *masalah* menurut tingkat kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. *Maslahah Dharuriyyat*

Maslahah dharuriyyat yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat diniyyah atau dunawiiyyah, dalam arti bila dharuriyyat itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia didunia ini.

2. *Maslahah Hajiyyat*

Maslahah hajiyyat yaitu perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada dalam *Maslahah dharuriyyat*) yang dibutuhkan oleh masyarakat namun juga terwujud dan dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana memelihara kemerdekaan pribadi dan agama. Kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan namun jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi kehidupan.

3. *Maslahah Tahsiniyyah* ★

Maslahah tahsiniyyah atau *kamaliyyat* adalah penjagaan kehidupan yang berkaitan dengan keindahan, kesempurnaan, kepatuhan, atau kehormatan, dan martabat (Muamalah 2021,176).

Maslahah memiliki kedudukan sebagai salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang digunakan ketika tidak ditemukan dalil yang secara jelas mengatur suatu permasalahan. Dengan demikian *masalah* digunakan untuk menganalisis tradisi *uang masuk* ninik mamak dalam proses peminangan pada adat Melayu. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah praktik *uang masuk* ninik mamak ini mengandung kemaslahatan atau justru sebaliknya.

1.8. Metode Penelitiannya

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan adalah usaha pengambilan data yang dilakukan langsung dengan mendekati responden, baik dengan wawancara. Pendekatan penelitian

ini yakni dengan pendekatan kualitatif penelitian yang menggambarkan kejadian fenomena yang terjadi dilapangan. Sebagai mana adanya sesuai dengan kenyataan masalah tradisi *uang masuak* ninik mamak dalam proses peminangan di Nagari Batahan Barat Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang dapat dikumpulkan secara langsung dalam proses penelitian oleh peneliti. Data ini diperoleh berdasarkan pada sumber asli, yaitu responden atau informan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk wawancara. Wawancara dilakukan dengan wali nagari, ninik mamak, dan pasangan yang melakukan praktik *uang masuak* ninik mamak Nagari Batahan Barat.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang dihasilkan secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berdasarkan pada sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data skunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku yang di baca seperti *Al-Maslahah* Mursalah Karangan Prof. DR. Mukhsin Nyak Umar, M.A, Al-Quran surah Ar-Rum-21, jurnal, artikel, dan beberapa website yang berkaitan dengan penelitian, digunakan sebagai data pendukung penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka. Metode ini melibatkan wawancara dengan narasumber

yang berkompeten dalam menangani permasalahan perkawinan adat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan dan jawaban yang terstruktur dan sepihak untuk memperoleh informasi dan data verbal yang jelas. Untuk itu penulis melakukan dengan ninik mamak, dan para pelaku praktik *uang masuk* ninik mamak di Nagari Batahan Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. Lalu ditelaah sehingga dapat mendukung dan membuktikan suatu kejadian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis. Baik berupa catatan, arsip dan dokumen-dokumen resmi nagari Batahan Barat Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang yang berhubungan dengan *Masalah mursalah* terhadap tradisi *uang masuk* ninik mamak dalam proses peminangan pada adat Melayu Nagari Batahan Barat Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.